



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 53 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa setelah melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPUDPR-DPRD-XXII/2024, KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 47 Tahun 2024 dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
- b. Bahwa setelah mempelajari dengan cermat kalimat dalam bunyi amar putusan Mahkamah Konsutitusi yang menyebutkan serta menggabungkan hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud dengan hasil perolehan suara lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, maka KPU Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan Keputusan terkait perubahan hasil perolehan suara di wilayah Daerah Pemilihan Bintuni 3 (tiga) untuk Distrik Weriagar berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perubahan sebagaimana dimaksud amar putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 7 Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD- KAB/KOTA bertanda khusus Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Perubahan Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II hasil penggabungan dengan Distrik-distrik lain yang hasil perolehan suaranya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

KETIGA : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 dinyatakan tetap

berlaku kecuali sepanjang Distrik Weriagar yang telah dibatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
	TELUK BINTUNI 1	TELUK BINTUNI 2	TELUK BINTUNI 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
A. Partai Nasional				
1. Partai Kebangkitan Bangsa	785	272	460	1517
2. Partai Gerindra	1406	354	110	1870
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3902	412	885	5199
4. Partai Golkar	5273	1738	1480	8491
5. Partai NasDem	3301	2574	1158	7033
6. Partai Buruh	240	81	18	339
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	342	253	205	800

8.	Partai Keadilan Sejahtera	81	27	1032	1140
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	277	6	17	300
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	456	135	84	675
11.	Partai Garda Republik Indonesia	22	34	47	103
12.	Partai Amanat Nasional	640	966	276	1882
13.	Partai Bulan Bintang	6	9	59	74
14.	Partai Demokrat	450	391	939	1780
15.	Partai Solidaritas Indonesia	884	781	586	2251
16.	Partai PERINDO	3213	376	1927	5516
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4006	1562	1576	7144
24.	Partai Ummat	3	0	213	216
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	25287	9971	11072	46330

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,
ttd.
MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
BINTUNI NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11	
1	APNER MAHUZE	47	3
2	ESTEVANUS IMEN	174	2
3	MARTAFINA SORBU	31	4
4	AMUEL OROCOMNA, S.T.	197	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	16	
1	PITER MASAKODA, S.IP.	61	1
2	FELIX OROCOMNA	24	2
3	YUNITA SYIANE SOLEFUEY	3	4
4	BERNABAS OROCOMNA	6	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	44	
1	SARA BERTHA MECIBARU	32	4
2	OSCAR BOHO	407	1
3	YUNUS EFUN	178	3
4	MARTHEN ORTUA, S.E.	224	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	174	
1	AYOR KOSEPA, S.H.	670	1
2	HENDRIKUS SOROWAT	389	2
3	HALIMA IMBIMBONG	10	4
4	FRANS ASMOROM	237	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	40	
1	SOPIA REGINA YERKOHOK	446	2
2	JEFRI OROCOMNA, S.Sos.	604	1
3	MUHAMMAD NARNO SASIM	19	4
4	ANTON MESREY	49	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	4	
1	RONY TOMOUW	3	2
2	SEPTER SAMMA PATANDA	0	4
3	SRI DEVI F.	0	3
4	YOHANIS BAUW	11	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14	
1	NUH INAI	70	2
2	ALOISIUS SERANG	11	3
3	DESIANA OROCOMNA	3	4
4	FRENGKI MUK	107	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	31	
1	CHOLIL FARDULA KOKOP	178	3
2	YOSINA MELANI RUMKABU, S.Sos.	591	1
3	ULFA IRIWANAS	232	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3	
1	YOAKIM B. BAUW	0	4
2	RAUF IRIBARAM	4	2
3	PRAMITA	0	3
4	HASAN KOKOP	10	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10	
1	YOSIAS IBORI	35	1
2	MARTHEN IBA	32	2
3	KATERINA L. M. IBORI	4	3
4	SEPTINUS YEC	3	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	2	
1	KORNELES AISNAK	31	1
2	RUBEN C. FRASA	8	2
3	MARLIA BAUW	3	3
4	YUSTUS MARBI	3	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUASRA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	8	
1	PAULUS IJEHIDO	210	1
2	AROBI KOKOP	41	2
3	INTAN MUJUDIN	0	4
4	SAVID SAMJA JARE	17	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	15	
1	RUSTAM KAMBORI, S.Sos.	44	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	3	
1	ISMAIL IGOMU, S.E.	348	2
2	ABRAHAM YERKOHOK	564	1
3	ERNAWATI KINDER	23	3
4	MIUS OROCOMNA, S.AP.	1	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	9	
1	DEREK OROCOMNA	140	2
2	MORES ASMOROM	390	1
3	MARIA NOGO MARAN VONY	1	4
4	NOWEL OROCOMNA	46	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	19	
1	ANTHON ASMOROM	990	1
2	SILAS OROCOMNA	551	2
3	HENDRIKA PATIRAN	7	4
4	MOSES OROCOMNA, A.Ma.Pd.	360	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	58	
1	EDWARD RIZALDY SYARIEF	658	2
2	RESKIYATI BAUW	19	4
3	MUDASIR BRAWERY	739	1
4	DANIEL OGONEY	102	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	7	
1	AGUSTINUS YERKOHOK	136	1
2	ANTONIUS ORTUA	69	2
3	WA ODE AFRIANI	0	4
4	ANISHAR	1	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Yusnid Bin Muzaat